

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam perubahan pola interaksi sosial. Kemajuan internet serta meningkatnya penggunaan media sosial, seperti Instagram, X (Twitter), *Facebook*, *TikTok*, dan berbagai aplikasi perpesanan digital, telah membuka ruang komunikasi yang memungkinkan masyarakat berinteraksi secara cepat tanpa dibatasi oleh jarak maupun waktu. Meskipun memberikan berbagai manfaat dalam mempermudah akses informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan berbagai bentuk penyalahgunaan yang memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang semakin sering terjadi adalah *cyber harassment* atau pelecehan siber, yaitu tindakan pelecehan, intimidasi, ancaman, maupun bentuk gangguan lainnya yang dilakukan melalui media elektronik dan menimbulkan kerugian serta penderitaan bagi korbannya.¹

Cyber harassment merupakan tindakan pelecehan, intimidasi, ancaman, atau perundungan yang dilakukan melalui media digital. Dalam kekerasan seksual digital, *cyber harassment* tidak hanya berbentuk komentar kasar atau penghinaan biasa, melainkan mencakup pelecehan bernuansa seksual,

¹ Januari, T, S, 2023, *Cyber Harrasement di Media Sosial Sebagai Bentuk Penimpangan Sosial Di era Digital*, Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, hal.10(1),

pengiriman konten seksual tanpa persetujuan, penyebaran foto atau video intim, ancaman penyebaran konten pribadi, hingga eksploitasi seksual berbasis daring. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia².

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Meningkatnya penetrasi internet memperluas interaksi masyarakat di ruang digital, namun juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai kejahatan siber, termasuk kekerasan seksual digital. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah *cyber harassment*, yang banyak dialami oleh perempuan dan anak. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender online terus mengalami peningkatan, sehingga menunjukkan bahwa ruang digital masih belum sepenuhnya memberikan rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan.³

Cyber harassment memiliki karakteristik yang berbeda dengan kekerasan konvensional. Pelaku sering memanfaatkan anonimitas sehingga sulit diidentifikasi, sementara penyebaran konten digital berlangsung sangat cepat dan sulit dikendalikan. Selain itu, jejak digital yang sulit dihapus menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan. Akibatnya, korban tidak hanya menderita kerugian emosional dan psikologis, tetapi juga mengalami dampak sosial maupun ekonomi. Dampak *cyber harassment* dapat berupa

² Bahri, Saiful (2023), *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, Jakarta: Bahasa Rakyat.hal.4

³ Djamali, R Abdoel, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta Grafindo Persada hal.1

kecemasan, trauma, depresi, hilangnya rasa percaya diri, hingga munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup. Di samping itu, korban kerap menghadapi stigma, *victim blaming*, serta kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh rendahnya literasi digital masyarakat dan minimnya pemahaman mengenai hak-hak korban kekerasan seksual digital⁴.

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Indonesia, segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatur aktivitas di ruang siber, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-Undang ITE ini menjadi dasar hukum dalam menindak berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk perbuatan yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, dan distribusi konten bermuatan melanggar kesusilaan yang seringkali berkaitan dengan *cyber harassment*.⁵

Dalam sistem hukum pidana positif Indonesia, *cyber harassment* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berbasis online walau belum ada terminologi khusus yang menyebut istilah ini secara eksplisit dalam Undang-

⁴ Nasicha, Winarni, 2024, *Implentasi Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Asusila Melalui Media Sosial Wilayah Hukum Polda DIY*, Fortiori Law Journal, 4(2), hal 57-80.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 *tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Undang. Instrumen utama yang digunakan dalam mengkulifikasi kejahatan ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama Pasal 27 ayat (1) yang melarang distribusi informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan.⁶ Pasal ini menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku yang menyebarkan konten atau pesan seksual yang tidak diinginkan melalui digital. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat digunakan dalam konteks ini, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan cabul, meskipun pendekatannya lebih konvensional dan belum menjangkau aspek digital secara menyeluruh.⁷

Dalam hal ini, UU TPKS tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban dan perlindungan privasi. Dari sudut pandang asas legalitas dalam hukum pidana, tindakan *cyber harassment* terhadap perempuan dapat dianggap memenuhi unsur tindak pidana apabila terdapat perbuatan yang jelas, pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta adanya akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hal ini, unsur subjektif berupa niat atau kesenjangan pelaku, serta unsur objektif berupa perbuatan pelecehan dan media elektronik yang digunakan, menjadi penting untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Selain itu, hukum pidana positif juga memandang penting hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷ Aryandani, R.2024, *jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktianny*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-c13746>

Dalam perspektif hukum pidana, *cyber harassment* sebagai bentuk kekerasan seksual digital menimbulkan tantangan tersendiri. Pembuktian dalam kejahatan siber membutuhkan keahlian khusus, terutama dalam hal forensik digital. Aparat penegak hukum harus mampu mengumpulkan, mengamankan, dan menganalisis bukti elektronik secara sah agar dapat digunakan dalam proses peradilan. Kurangnya kapasitas dan infrastruktur pendukung dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum. Asas legalitas dalam hukum pidana mengharuskan adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai perbuatan yang dilarang serta sanksi yang dikenakan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah regulasi yang ada telah memadai dalam mengakomodasi berbagai bentuk *cyber harassment* yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.⁸

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menelaah secara komprehensif bagaimana pengaturan hukum mengenai hukum pidana *cyber harassment* serta sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban telah berjalan efektif. Karena meningkatnya kasus pelecehan dan intimidasi yang dilakukan melalui media elektronik, yang seringkali sulit dikendalikan dan berdampak luas terhadap korban. Banyak korban mengalami tekanan mental, kehilangan rasa aman, bahkan kerusakan reputasi akibat tindakan *cyber harassment* yang dilakukan secara berulang di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban serta

⁸ Mahameru,D.E 2023, *Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap keamanan Informasi Identitas di Indonesia*, Jurnal Esensi Hukum, hal.5

penegakan hukum terhadap pelaku menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi kekosongan hukum tumpang tindih regulasi, maupun kelemahan implementasi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Setiap individu berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk di ruang digital. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari ancaman kekerasan seksual, baik yang terjadi di ruang fisik maupun virtual.⁹

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana di ruang siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.¹⁰ Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam mengatur berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi melalui media elektronik, termasuk tindakan yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, maupun pelecehan di dunia maya. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan ketentuan tersebut, seperti adanya multitafsir terhadap pasal-pasal tertentu, kesulitan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dapat dikategorikan

⁹ Army, H. Eddy (2020, *Bukti Elektronik dalam Prektek Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.15

¹⁰ Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan atas Undang-Undang No11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik*.

sebagai tindak pidana. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap *cyber harassment* belum berjalan secara maksimal.

Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat modus *cyber harassment* semakin beragam, seperti penggunaan akun anonim, penyebaran konten penghinaan secara masif, hingga serangan digital yang terorganisir. Kondisi ini menuntut adanya kajian akademis yang lebih mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku *cyber harassment* diatur dan diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia.

Salah satu contoh konkret adalah perkara yang diputus dalam Putusan Nomor: 860/Pid.B/2023/PN.Sby, di mana terdakwa diduga melakukan tindakan pelecehan yang menimbulkan kerugian bagi korban. Putusan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU ITE, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku ditentukan, serta sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban diberikan. Analisis terhadap putusan pengadilan ini penting untuk memahami implementasi norma hukum dalam praktik peradilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus pelecehan daring yang berdampak luas terhadap keamanan masyarakat. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku, penegakan hukum berpotensi tidak efektif dan tidak memberikan efek jera. Di sisi lain, korban membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai agar hak-haknya tidak terabaikan. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi UU ITE

dalam kasus nyata menjadi sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pidana pelaku *cyber harassment* menurut UU ITE, khususnya dalam Putusan Nomor: 860/Pid.B/2023/PN.Sby, serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan perlindungan korban. Fokus penelitian diarahkan pada analisis unsur delik, pembuktian, pertimbangan hakim, dan implikasi putusan terhadap penegakan hukum di masa depan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai tanggung jawab hukum pidana terhadap *cyber harassment* menurut Undang-Undang ITE menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pengaturan hukum, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pelaku, serta efektivitas penerapan Undang-Undang ITE dalam menangani kasus *cyber harassment*. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi upaya perbaikan kebijakan hukum di masa mendatang.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, peneliti memandang perlu untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara *cyber harassment* sebagai bentuk kekerasan seksual digital dengan mengangkat judul skripsi

“Tanggungjawab Hukum Pidana *Cyber Harassment* Menurut Undang – Undang ITE (Studi Kasus Atas Putusan Nomor : 860/Pid.B/2023/PN.Sby)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, beberapa rumusan masalah yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai *cyber Harassment* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap korban *Cyber Harassment* dalam putusan nomor : 860/Pid.B/2023/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan isu hukum yang di temukan oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai *cyber Harassment* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum terhadap korban *Cyber Harassment* dalam putusan nomor : 860/Pid.B/2023/PN.Sby

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan adanya penelitian ini yaitu memiliki dua manfaat diantaranya adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan

hukum siber yang berkaitan dengan *cyber harassment*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya hukum pidana siber yang berkaitan dengan *cyber harassment*. Melalui kajian terhadap pertanggungjawaban hukum pidana pelaku *cyber harassment* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta analisis terhadap Putusan Nomor: 860/Pid.B/2023/PN.Sby, penelitian ini dapat memperkaya keilmuan mengenai penerapan norma hukum pidana dalam ruang digital.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kejahatan siber, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan daring, serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana berbasis teknologi informasi. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu memperjelas konsep *cyber harassment* dalam perspektif hukum Indonesia, mengingat istilah tersebut belum diatur secara eksplisit namun diakomodasi melalui berbagai ketentuan dalam Undang-Undang ITE.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan penanganan kasus *cyber harassment*. Bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami karakteristik kejahatan

pelecehan daring serta penerapan ketentuan Undang-Undang ITE secara tepat dan proporsional. Penelitian ini juga dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta literasi digital mengenai bahaya *cyber harassment* di media sosial maupun platform digital lainnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di ruang digital serta mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan pelecehan atau intimidasi secara daring. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam upaya memperbaiki atau menyempurnakan regulasi yang berkaitan dengan kejahatan siber, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban *cyber harassment* di era perkembangan teknologi informasi.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum positif mengatur suatu permasalahan serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan.¹¹ .

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana pelaku *cyber harassment* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: Putusan Nomor: 860/Pid.B/2023/PN.Sby sebagai studi kasus untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan norma hukum tersebut terhadap perbuatan terdakwa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan hukum secara abstrak, tetapi juga implementasinya dalam putusan pengadilan

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal 33.

b. Metode pendekatan

Jenis pendekatan yang diprgunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang mencakup Pendekatan Perundang Undangan Serta Pendekatan Konseptual

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *cyber harassment* dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan hukum utama dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Selain itu, penelitian juga mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan terhadap kehormatan, keamanan, dan hak pribadi seseorang. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai *cyber harassment*, meliputi unsur-unsur tindak pidana, sanksi pidana, dan pertanggungjawaban pelaku. Dalam kaitannya dengan Putusan Nomor: 860/Pid.B/2023/PN.Sby, pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan ketentuan hukum oleh majelis hakim serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan *cyber harassment* serta pertanggungjawaban pidana, seperti konsep kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, unsur kesengajaan, dan perlindungan hukum terhadap korban. Pendekatan ini mengacu pada pendapat para ahli, teori hukum pidana, serta doktrin yang berkembang dalam literatur akademik. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk memahami *cyber harassment* sebagai bentuk kejahatan siber yang memiliki karakteristik khusus karena dilakukan melalui media elektronik dan menimbulkan dampak yang luas bagi korban. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor: 860/Pid.B/2023/PN.Sby dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Analisis difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa, bentuk perbuatan yang dilakukan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban, sehingga penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga landasan teoritis yang mendasari putusan tersebut.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi landasan utama dalam penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Nomor: 860/Pid.B/2023/PN.Sby sebagai objek utama dalam analisis. Selanjutnya, bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat para pakar yang membahas hukum pidana, *cyber harassment*, dan pertanggungjawaban pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai referensi pendukung lainnya yang berfungsi untuk memperjelas istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dimanfaatkan sebagai dasar untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh serta mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

d. **Proses Pengumpulan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta sumber referensi lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

e. **Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode yuridis normatif melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan serta penerapan hukum terhadap tindak pidana *cyber harassment*.

Penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari norma hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Proses analisis diawali dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum pidana, serta doktrin yang berkaitan dengan *cyber harassment* dan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, norma dan konsep hukum tersebut dijadikan dasar untuk menganalisis fakta hukum dalam Putusan Nomor:

860/Pid.B/2023/PN.Sby , sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian penerapan hukum dalam putusan tersebut.

Melalui pendekatan deduktif, peneliti menelaah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dijadikan landasan untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya, serta bagaimana penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pola analisis deduktif dalam penelitian ini dimulai dari pengkajian norma hukum yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terdapat dalam kasus konkret untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban hukum pidana pelaku *cyber harassment* serta kesesuaian penerapan hukum dalam Putusan Nomor: Putusan Nomor: 860/Pid.B/2023/PN.Sby. Pendekatan ini digunakan agar hasil penelitian memiliki dasar argumentasi hukum yang kuat, sistematis, dan sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam empat bab, Setiap bab yang disusun dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan erat satu sama lain. Hubungan antar sub bab tersebut membentuk alur yang berkesinambungan dan saling mendukung, sehingga menciptakan suatu kesatuan pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, serta manfaat, tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari disusunnya penelitian ini

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti pada bab kedua ini membahas tentang tinjauan mengenai definisi

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini akan berisikan mengenai hasil penelitian serta pembahasan. Di dalam pembahasan tersebut akan menjawab masalah masalah yang diteliti terkait

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab keempat ini sebagai penutup sekaligus memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaji.